



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ISTANA KOTA PIRING

GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH

TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 446 /KPTS-1.8/ I /2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun

dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 04 Januari 2022

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. LAMIDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620626 199003 1 008**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 446/KPTS-1.8/I/2022
 Tanggal : 04 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Nama Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
3. Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penang-gung Jawab
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Persentase rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	Rekomendasi dan Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang telah disusun dikali 100	Biro Perekono-mian dan Pamban-gunan	Biro Pereko-nomian dan Pamban-gunan
2	Meningkatnya capaian pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan administasi pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun secara aktual	%	Kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual dibagi seluruh kebijakan pembangunan yang disusun dikali 100	Biro Perekono-mian dan Pamban-gunan	Biro Pereko-nomian dan Pamban-gunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penang-gung Jawab
3	Meningkatnya penyelengga-raan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	Skor Laporan Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	Skor yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri atas LPPD	Biro Pemerin-tahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerin-tahan dan Otonomi Daerah
4	Meningkatnya kualitas produk hukum dan informasi hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diselesaikan dibagi Jumlah Produk Hukum Daerah yang direncanakan dikali 100	Biro Hukum	Biro Hukum
5	Meningkatnya capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	Jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan tanpa metode kompetitif dikali 100	Biro Penga-daan Barang dan Jasa	Biro Penga-daan Barang dan Jasa
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	Total nilai PD yg tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaanny a dibagi jumlah seluruh PD dikali 100	Biro Organi-sasi	Biro Organi-sasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penang-gung Jawab
7	Meningkatnya penyelengga-raan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	Persentase kelancaran pelayanan administrasi kantor berdasarkan pendanaan yang ada dibagi pendanaan yang dibutuhkan dikali 100	Biro Umum dan Biro Adminis-trasi Pimpinan	Biro Umum dan Biro Adminis-trasi Pimpi-nan
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan dibagi Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan dikali 100	Biro Kesejah-teraan Rakyat	Biro Kesejah-teraan Rakyat

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,



Ir. LAMIDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620626 199003 1 008